



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridhanya. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, Pebruari 2024

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe,



MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19820303 200803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Periode 2023 – 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

No	Tujuan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1.1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :


**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas 1 (satu) IKU yaitu dengan predikat **Masih dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023**



Berdasarkan Diagram diatas, hasil pengukuran atas capaian 1 (satu) IKU menunjukkan hasil masih **Dalam proses penilaian**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif ..	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel ..	v
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum BPKD Kota Lhokseumawe ..	2
1.3. Isu Strategis BPKD Kota Lhokseumawe ..	28
1.4. Landasan Hukum ..	31
1.5. Sistematika Penulisan	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategik BPKD Kota Lhokseumawe	33
2.2. Indikator Kinerja Utama	35
2.3. Perjanjian Kinerja	36
2.4. Pohon Kinerja ..	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	41
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ..	43
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..	45
3.4. Akuntabilitas Keuangan ..	52
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	23
Tabel 1.2.	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ..	24
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti latihan Jabatan Struktural	25
Tabel 1.4.	Jumlah Jabatan Struktural Lingkup BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	26
Tabel 1.5.	Rincian Pegawai Menurut Pangkat BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	27
Tabel 1.6.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan dan Jenis Kelamin ..	28
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023	34
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama BPKD Kota Lhokseumawe	35
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2023 dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2026	36
Tabel 2.4.	Komposisi Belanja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ...	37
Tabel 2.5.	Komposisi Belanja Anggaran Perubahan BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	38
Tabel 3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja	42
Tabel 3.2.	Kategori Nilai Capaian Kinerja	43
Tabel 3.3.	Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2023	44
Tabel 3.4.	Pengukuran Kinerja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	45
Tabel 3.5.	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	48
Tabel 3.6.	Nilai Hasil Opini BPK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 – 2022	50
Tabel 3.7.	Pagu dan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	52
Tabel 3.8.	Efisiensi Kinerja dan Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2023	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	24
Grafik 1.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	25
Grafik 1.3.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti latihan Jabatan Struktural	26
Grafik 3.1.	Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	44
Grafik 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023	46
Grafik 3.3.	Perkembangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

Peraturan Walikota ini telah dua kali mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian peraturan perundang – undangan yang berlaku, perubahan pertama dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

3. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
5. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
6. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
7. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
9. pengelolaan aset daerah;
10. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
5. Bidang Perbendaharaan;
6. Bidang Akuntansi;
7. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan;
8. Bidang Penagihan dan Keberatan;
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe:

Gambar. 1.2

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum Kepala Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Secara terperinci tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan standar yang ditetapkan;
- d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas;
- e. penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian serta pembinaan dan penegakan disiplin bagi semua unsur di lingkungan dinas;
- f. pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- g. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas;
- h. koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- i. koorninasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Daerah (RENSTRA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LPPD) serta bentuk pelaporan lainnya;

- j. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan atasan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu ;

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi kepegawaian dan mengelola administrasi umum yang meliputi mengelola naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, mengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
2. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan persiapan laporan keuangan, penatausahaan dan administrasi keuangan.
3. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengendalian dan pelaporan program kegiatan.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Anggaran. Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, verifikasi, penyusunan anggaran, pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan rancangan qanun APBK/P-APBK dan peraturan Walikota tentang penjabaran dan perubahan APBK;
- d. penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja kota;
- g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
- h. penyediaan anggaran kas.

Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK, melakukan verifikasi dan sinkronisasi RKA SKPD dan DPPA SKPK, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah, membina SKPD di bawah koordinasi asisten.
2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan pembahasan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, memverifikasi dan merencanakan anggaran kas, menyiapkan pedoman penyusunan APBK, menyiapkan analisa standar belanja (ASB).
3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah,

melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan PPKD, melaksanakan koordinasi dan komplikasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyiapan penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun perubahan APBK, melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran penetapan daerah dan pendapatan PPKD.

4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, dan koordinasi di bidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- i. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- l. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD) dan analisis standar harga barang.
2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengamanan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris dan melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
3. Sub Bidang Inventarisasi, Penghapusan, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik daerah dan melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi transfer dana pemerintah kota kepada pemerintahan gampong.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD;
- b. penerbitan Keputusan Walikota tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;

- c. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ABPK oleh Bank yang ditunjuk;
- d. penyiapan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. pelaksanaan penempatan uang daerah dan investasi;
- f. pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi dan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKKP);
- j. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - d. menerima dan meneliti kebenaran Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang sah dari Bank persepsi;
 - e. meneliti dan mencatat semua transaksi di Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - f. menyusun dan membuat buku kas penerimaan;
 - g. menyusun dan membuat laporan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - h. menyiapkan data-data sebagai Bahan Rekonsiliasi;

- i. menyiapkan anggaran kas dan SPD
 - j. mengoreksi,memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - l. menyusun laporan hasil kegiatan;
 - m. mencatat, merekapitulasi dan melaporkan penerimaan pajak Negara (PPN dan PPh) serta menghimpun arsip Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - n. membuat Laporan Harian Kas;
 - o. mengadakan Rekonsiliasi dengan Bank;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bidang Pebendaharaan II mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Kepela Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatn Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petugas teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - d. melaksanakan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - e. membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

- f. membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- g. membuat register SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- h. melakukan pencatatan realisasi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- i. melakukan pencatatan dan pelaporan potongan iuran wajib pegawai;
- j. mengontrol pembuatan daftar gaji;
- k. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pemabayaran (SKPP) Gaji;
- l. mengoreksi,memaraf dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- m. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II;
- n. menghimpun dan memelihara arsip yang berkaitan dengan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- o. menyusun laporan hasil kegiatan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Perbendaharaan III mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan III;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan III;

- d. melaksanakan penelitian kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- e. membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- f. membuat surat pengantar penertiban SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- g. membuat register SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- h. melakukan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- i. mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- j. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang perbendaharaan III;
- k. menghimpun dan memelihara Arsip yang berkaitan belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- l. menyusun laporan hasil kegiatan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi adalah unsur pembantu Kepala Badan dalam bidang analisa, penatusahaan penerima dan pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang analisa, Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja Bidang Akuntansi, menyiapkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang analisa, bidang penataushaaan penerimaan dan pengeluaran dan bidang pelaporan keuangan, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah, menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan belanja daerah dan pelaksanaan pendapatan/penerimaan, menyiapkan surat teguran dan memberikan petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi tentang penerimaan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah, merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang akuntansi;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi;

- d. pengendalian dan analisa pelaksanaan penataan kegiatan dalam bidang akuntansi;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Analisa mempunyai tugas :
 - a. menyusun pengumpulan, meneliti dan memeriksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional SKPD;
 - b. membuat konsep kerjasama dengan Kasubbid Pelaporan Keuangan pada Bidang Akuntansi untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. menyiapkan data realiasi penyerapan anggaran seluruh SKPD;
 - d. menyusun data terkait Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK bulanan, triwulan dan semesteran;
 - f. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggara akuntansi pemerintah kota;
 - g. menyusun bahan-bahan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kota;
 - h. mengkonsolidasi laporan-laporan SKPD;
 - i. menganalisa data-data dari SKPD;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pelaporan Keuangan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang pelaporan keuangan;
 - c. melaksanakan akuntansi piutang;
 - d. melaksanakan akuntansi persediaan;

- e. melaksanakan akuntansi investasi;
- f. melaksanakan akuntansi aset tetap;
- g. melaksanakan akuntansi kewajiban;
- h. melaksanakan akuntansi ekuitas;
- i. melaksanakan akuntansi penerima hibah;
- j. menyusun jurnal transaksi-transaksi lain/penyesuaian/koreksi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
- k. menyiapkan pelaksanaan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- l. menyusun Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- m. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
- n. menyiapkan pelaksanaan sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
- b. melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;
- c. melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
- d. melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
- e. memeriksa penerima dan pendokumentasikan bukti fisik penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan;
- f. memeriksa penerimaan dan pendokumentasikan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Perbendaharaan;
- g. menyusun jurnal-jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja usulan dari SKPD;

- h. menyusun konsep kerjasama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- i. melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja , Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- j. menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- k. menyiapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan merupakan unsur pelaksanaan teknis dalam kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal pendataan, penetapan dan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana pendapatan daerah dan perubahan sesuai dengan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara terukur berdasarkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada;
- b. menyusun program kerja dan kebijakan tentang ekstensifikasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. merumuskan standarisasi operasional prosedur tentang pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun, memperbaharui dan memelihara basis data objek daerah dan retribusi daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi, validasi dan rekonsiliasi pelaporan pajak daerah yang bersifat self assessment dan official assessment;
- f. melaksanakan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan penetapan dan penertiban SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN SPPT-PBB P2, SKRD, SKRDKB, SKRDLB dan mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan daerah;
- i. pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan pada sub bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pendataan, Penetapan dan Pelayanan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Pendataan, Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas;
 - a. melakukan pendataan, penetapan, ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. menerbitkan NPWRD, NPWPD, mengelola data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. menerbitkan SKRD, SKRDKB, SKRDKB SKPD, SKDPKB, SKPDN, SPPT-PBB P2;
 - e. melakukan penyusunann pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOB) PBB-P2.
2. Sub Bidang Pelayanan dan Validasi mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi, sosialisasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan validasi/verifikasi terhadap SPTPD, SKPD,SKRD, SSPD, BPHTP dan memeriksa kelengkapan permohonan PBB-P2;
 - c. mendistribusikan SKRD, SKRDKB, SKPD, SKDPKB, SPPT PBB-P2;
 - d. melakukan pengembangan dan elektronifikasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Sub Bidang pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. Menyiapkan laporan secara berkala, melakukan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan Bendahara Penerima PPKD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bidang Akuntansi;
 - c. Melakukan penginputan data penerimaan ke dalam sistem laporan keuangan daerah;
 - d. Mengarsipkan bukti terhadap semua jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

8. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan merupakan unsur pelaksana teknis Pemungutan dan Penagihan, Pengelolaan Piutang dan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan, penagihan,

intensifikasi, pengelolaan piutang dan pelayanan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan dan pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis serta system dan prosedur penagihan, intensifikasi dan pelayanan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah terhutang;
- c. pelaksanaan administrasi piutang, penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih dan /atau kadaluarsa atas pajak dan retribusi daerah;
- d. menyiapkan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan proses atas pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompetensi dan permohonan banding;
- f. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan bidang Penagihan dan Keberatan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan pada sub bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan penagihan tunggakan, piutang dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - c. menertibkan dan menyampaikan STPD, STRD yang telah melampaui batas akhir pembayaran beserta denda kepada wajib pajak dan/ atau wajib retribusi;
 - d. menyiapkan laporan atas tagihan yang dilakukan;
2. Sub Bidang Keberatan, Pengurangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :
- a. menerima dan memproses atas permohonan keberatan, pengurangan;
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian pembatalan, keberatan dan pengurangan dan retribusi daerah;
 - c. menerbitkan surat persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - d. melakukan koordinasi terhadap proses penertiban SKRD, SKPD, STPD, STRD, SKPDKB, SKRDKB, SKRDLB, SKPDLB dan SKPDN.
3. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Piutang mempunyai tugas:
- a. menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan atas tunggakan/piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. menyiapkan laporan penyisihan piutang;
 - c. melakukan penginputan piutang dan penerimaan atas piutang ke dalam sistem laporan keuangan;
 - d. mengarsipkan bukti terhadap semua jenis penerimaan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe per Desember 2023 sebanyak 75 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bidang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023


No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	2	6
4	Ka. Subbag	1	-	1
5	Ka. Subbid	7	5	12
6	Fungsional (JFT)	3	3	6
7	Pelaksana	25	24	49
Jumlah		41	34	75

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1, jumlah laki-laki sebanyak 41 orang atau 54,67%, dan jumlah perempuan sebanyak 34 orang atau sebesar 45,33%.

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan


No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	3	3	-
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	-	10	2	-
6	Fungsional (JFT)	-	-	-	-	-	4	2	-
7	Pelaksana	-	-	9	-	6	33	1	-
Jumlah		-	-	9	-	6	51	9	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 12,00% - tingkat

Pendidikan S1 sebanyak 51 orang atau 68,00%, tingkat Pendidikan Diploma III sebanyak 6 orang atau 8,00% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 9 orang atau 12,00%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Sekretariat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :


Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	2
PIM IV	4
Total	6

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Komposisi jumlah Pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada grafik 1.3, di mana sebanyak 6 orang yaitu 2 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM III dan 4 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM IV.

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Jumlah jabatan struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	6	-	6
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	1	1
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	12	12

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 20 jabatan struktural. Dimana eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV.a sebanyak 13 (tiga belas) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Badan	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	5
4	Ka. Subbag	-	-	1	-
5	Ka. Subbid	-	-	12	-
6	Fungsional (JFT)	-	-	5	1
6	Pelaksana	-	4	45	-
Jumlah		-	4	64	7

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 7 orang, pangkat/golongan III sebanyak 58 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 10 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menurut daftar jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan,
dan Jenis Kelamin

JABATAN	S3	S2	S1	DI,II, III, IV	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kepala Bidang	-	3	3	-	-	-	-	6	4	2	6
Ka. Subbag	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Ka. Subbid	-	2	10	-	-	-	-	12	7	5	12
Fungsional (JFT)	-	2	4	-	-	-	-	6	3	3	6
Pelaksana	-	1	33	6	9	-	-	49	25	24	49
TBD administrasi	-	1	29	6	20	-	-	56	24	32	56
TBD Khusus	-	-	2	-	15	-	-	17	12	5	17
	TOTAL							148	TOTAL		148

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebanyak 148 orang yang terdiri dari 75 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 73 Orang diantaranya Tenaga Bakti Daerah (TBD).

1.3 ISU STRATEGIS BPKD KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPK Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis

internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi :

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
7. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas demokrasi;
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur;
3. Peningkatan kualitas penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Pengembangan kapasitas dan daya saing keolah ragaan dan kepemudaan;

6. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
9. Pengembangan kemitraan dan peningkatan sumber pendanaan pembangunan;
10. Optimalisasi kemandirian pangan;
11. Penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran
12. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana.
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Berdasarkan RPK Kota Lhokseumawe, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 ditetapkan isu-isu strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Lhokseumawe. Isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe antara lain :

1. Mengoptimal peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara valid, professional dan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur dari administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan berperan dalam penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan

aparatur Pemerintah Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).

Perencanaan pembangunan nasional pada Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kota (RKP) Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah **“Memacu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Dalam Rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi Dari Covid- 19”**.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
				Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu : Opini BPK. Adapun formulasinya mengikuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPK RI.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal
Tahun 2023 dan Target Akhir Capaian
Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
			2023	2024	2025	2026
1.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: *Unit Kerja*

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan

Pj. Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2023 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 47.180.681.461
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	Rp. 24.029.347.921
Belanja Pegawai	Rp. 17.124.405.959
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.904.941.962
Belanja Hibah	Rp. 0
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
Belanja Modal	Rp. 463.375.628
Belanja Modal Tanah	Rp. 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 383.375.628
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 0
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 80.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000
Belanja Transfer	Rp. 118.525.130.715
Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.814.825.000
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 114.710.305.715
Jumlah Belanja	Rp. 146.017.854.264
Total Surplus	(Rp. 98.837.172.803)
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA-Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan tartget kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan

Belanja Transfer) pada ABPK tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.017.854.264,-.

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjikan untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja pergeseran untuk belanja daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) pada APBK pergeseran tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 139.880.979.764,-.

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Anggaran Pergeseran Setelah
Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 49.391.924.078
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	Rp. 18.660.816.271
Belanja Pegawai	Rp. 11.596.248.941
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.064.567.330
Belanja Hibah	Rp. 0
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
Belanja Modal	Rp. 547.752.410
Belanja Modal Tanah	Rp. 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 507.991.028
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 39.761.382
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 0
Belanja Tidak Terduga	Rp. 52.650.368
Belanja Tidak Terduga	Rp. 52.650.368
Belanja Transfer	Rp. 120.619.760.715
Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.814.825.000
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 116.804.935.715
Jumlah Belanja	Rp. 139.880.979.764
Total Surplus	(Rp. 90.489.055.686)
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPPA- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe :

Capaian Kinerja
Tujuan 1

Reformasi Birokrasi

Isu Strategis

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sasaran RPK

Meningkatkan Kualitas dan Kapasita Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi sesuai prosedur

Indikasi Sasaran
PD

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator : Penetapan APBD Tepat Waktu

BPKD

Meningkatkan Pengelolaan barang Milik Daerah
Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator : Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah

BPKD

Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator : Persentase Penerimaan PAD

BPKD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Merah
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
3	>100%	Melebihi Target	Kuning

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Yellow
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Red-Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selama tahun 2023.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 1 (satu) IKU melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01

Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:


Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 1 (satu) IKU yaitu sebanyak 1 IKU dengan predikat **Masih dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023



Berdasarkan Diagram 3.1 diatas, hasil pengukuran atas capaian 1 (satu) IKU menunjukkan hasil sebesar 100% atau 1 IKU **Dalam proses penilaian.**

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi							
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					-	-	


Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil

yaitu: 1 IKU dengan **Dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023**



Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, tergambar tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe **Dalam proses penilaian** sebesar 100%.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



SASARAN
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dalam hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas menjadi salah satu instrumen kontrol dalam hal penilaian kinerja. Dimana akuntabilitas menjadi *sufficient condition* (kondisi yang wajib dipenuhi) bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi adalah: Opini BPK.

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam Proses Penilaian	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

1. OPINI BPK.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).


Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK Perwakilan Aceh, pada tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh Opini WTP (Sangat Baik). Artinya capaian kinerja terhadap opini BPK untuk tahun 2022 telah mencapai target RPJMK. Sedangkan untuk tahun 2023 ini Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menargetkan opini yang akan di raih dengan predikat WTP, mudah – mudahan target ini akan tercapai karena saat ini proses pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Aceh.

Tabel 3.6
Nilai Hasil Opini BPK Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

Tahun	Target	Realiasi
2018	WTP	WTP
2019	WTP	WTP
2020	WTP	WTP
2021	WTP	WTP
2022	WTP	WTP
2023	WTP	Dalam proses penilaian

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Grafik 3.3
Perkembangan Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2018-2023



Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.6 dan Grafik 3.1, dapat dijelaskan bahwa Opini BPK yang diterima oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 dengan hasil predikat yang sangat baik (WTP) dan telah mencapai target yang diharapkan dalam RPJMK.

Selanjutnya untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berkomitmen untuk terus dapat mempertahankan predikat Opini BPK tersebut dengan predikat WTP.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan cara melakukan pembinaan, rekonsiliasi anggaran pendapatan, belanja dan aset secara berkala dengan OPD yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.581.300	16.372.550	79,55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.136.198.941	10.259.913.187	92,13
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.908.200	77.281.598	85,01

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	15.085.000	81,14
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.677.100	5.949.450	31,85
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	2.280.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	159.981.779	99,99
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	266.618.700	134.231.600	50,35
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.790.000	38.780.000	99,97
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396.751.250	202.314.000	50,99
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	6.444.800	80,56
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.500.000	313.168.095	73,08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.007.203.840	907.436.280	90,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.000.000	263.241.150	76,08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	38.584.044	70,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	39.270.000	65,45
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.000.000	87.647.100	92,26
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.672.000	18.615.000	23,97
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	260.000.000	226.995.200	87,31

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	91.478.400	35.661.800	38,98
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	369.800.000	348.442.200	94,22
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	745.088.450	611.610.200	82,09
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	61.937.940	57.179.800	92,32
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.442.110	105.599.379	93,91
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.942.660	16.465.800	97,19
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	13.677.200	10.544.800	77,10
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	123.413.600	118.484.400	96,01
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.521.850	21.071.550	69,04
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	123.964.640	86.457.200	69,74
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.600.000	22.872.000	82,87

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	28.400.000	17.560.250	61,83
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48.400.000	18.893.200	39,04
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	98.600.000	85.177.800	86,39
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178.800.000	162.118.701	93,28
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	57.000.000	56.987.550	99,98
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	21.900.000	0	0
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24.700.000	23.457.900	94,97
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	38.700.000	11.729.580	30,31
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.000.000	45.937.200	95,70
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	110.752.739.668	109.695.598.767	99,05
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	43.650.000	42.328.600	96,97

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Barang Milik Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.450.000	22.595.100	76,72
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	304.800.000	298.947.200	98,08
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	136.100.000	119.126.150	87,53
	Pengamanan Barang Milik Daerah	10.097.341.415	10.028.211.765	99,32
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	29.400.000	27.629.000	93,98
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41.600.000	41.425.650	99,58
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	195.400.000	189.651.900	97,06
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.500.000	21.497.131	91,48
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	248.000.000	48.738.258	19,65
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	174.350.500	166.620.347	95,57
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	82.350.000	69.742.175	84,69
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	59.850.000	49.489.800	82,69
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117.950.000	108.522.225	92,01
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.950.000	9.005.945	33,42
	Penagihan Pajak Daerah	275.500.000	179.871.300	65,38
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	16.991.000	33,98
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	120.000.000	76.821.500	64,02
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	233.000.000	81.837.050	35,12
	Jumlah	139.880.979.764	135.964.401.896	97,20

Sumber: DPPA-BPKD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023

Dari tabel diatas, selama tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Pergeseran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 139.880.979.764,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 135.964.401.896,- atau serapan anggaran sebesar 97,20%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. 3.916.577.868,- atau sekitar 2,80 %.

3.3.1 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar, jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

Efisiensi =

PersentaseCapaianKinerjaIndikatorSasaran – PersentaseRealisasiAnggaran

Tabel 3.8**Efisiensi Kinerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023****Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Opini BPK	Opini	-	97,20%	-
Capaian					

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Potret capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) dinyatakan sangat baik dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atas penilaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini yang diberikan oleh BPK – RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 belum dapat dilakukan, hal ini dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan / penilaian dari auditor eksternal (BPK-RI) dan selanjutnya LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota lhokseumawe akan dilakukan pembaharuan data capaian kinerja setelah mendapat penilaian dari tim penilai.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian, tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 secara keseluruhan dinyatakan sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Lhokseumawe sebesar 100%. Secara keseluruhan, penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023, belum dapat dilakukan hal ini dikarenakan menunggu penilaian dari auditor eksternal (BPK-RI). Selanjutnya LKj-IP BPKD akan dilakukan pembaharuan data capaian kinerja setelah mendapat penilaian dari tim penilai.

Untuk mencapai sasaran strategis BPKD telah melakukan berbagai upaya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Pebruari 2024

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19820303 200803 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK PENETAPAN IKU BPKD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026
2. PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA
3. TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2023
4. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BPKD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023
5. PERNYATAAN OPINI BPK SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR (2018-2022)



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Muhammad Malikul Zhahir No. 145 Telp. (0645) 46997, Fax (0645) 41991

LHOKSEUMAWE

Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dipandang perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini;
- KEDUA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 02 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


BAMBANG SUROSO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1.1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	1.1.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WTP	WTP	WTP	WTP
			1.1.1.1. Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia}} \times 100$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6
				Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6
			1.1.1.2. Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			1.1.1.3. Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	$\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Penghapusan Aset}}{\text{Jumlah Permohonan Penghapusan Aset}} \times 100 \right)$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud	PD	34	34	34	34
				Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan	PD	34	34	34	34
				Jumlah Penghapusan Aset	PD	15	17	18	20
			1.1.1.4. Persentase penerimaan PAD	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$	Persen	100	100	100	100
	Jumlah Realisasi PAD	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39			
	Target PAD	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39			

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE,

 BAMBANG SUROSO

**Penetapan Indikator Kinerja Utama
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2023**

No	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Tahun 2023			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Formulasi	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	IKU/IKD BPKD Kota Lhokseumawe								
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP, WDP, TW, TMP	Dalam Proses Penilaian	WTP	BPKD
a.	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia}} \times 100$	$\frac{6 \text{ Dokumen}}{6 \text{ Dokumen}} \times 100$	100,00	100,00	BPKD
b.	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD
c.	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Penghapusan Aset}}{\text{Jumlah Permohonan Penghapusan Aset}} \times 100 \right)}{3}$	$\frac{(34 \times 100) + (34 \times 100) + (15 \times 100)}{3}$	100,00	100,00	BPKD
d.	Persentase penerimaan PAD	Persen	68,50	100,00	$\frac{\text{Jumlah Realiasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$	$\frac{67,90 \text{ Milyar}}{70,31 \text{ Milyar}} \times 100$	96,57	100,00	BPKD



PEMERINTAHAN KOTA LHOKEUMAWE



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	768.471.407.647	755.948.938.672,00	98,37	789.566.096.079,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.120.033.625	67.901.946.334,00	90,39	68.212.506.871,28
4.1.01	Pajak Daerah	34.060.750.000	39.586.915.813,00	116,22	40.032.463.309,91
4.1.02	Retribusi Daerah	4.087.500.000	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.771.783.625	21.345.485.463,60	67,18	20.807.450.806,37
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.120.033.625	67.901.946.334,00	90,39	68.212.506.871,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	692.811.374.022	687.824.992.338,00	99,28	721.353.589.208,24
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.695.343.383	630.905.730.568,00	99,88	622.773.568.549,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.116.030.639	56.919.261.770,00	93,13	98.580.020.659,24
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	768.471.407.647	755.948.938.672,00	98,37	789.566.096.079,52
5	BELANJA DAERAH	798.260.907.647	718.098.559.132,00	89,96	825.509.672.418,00
5.1	BELANJA OPERASI	595.256.623.128	541.061.339.789,00	90,90	576.374.939.708,00
5.1.01	Belanja Pegawai	333.590.854.673	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.420.544.061	177.699.336.124,00	89,56	185.425.254.292,00
5.1.04	Belanja Subsidi	470.000.000	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.753.421.564	15.166.487.962,00	50,97	36.702.542.385,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.021.802.830	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	595.256.623.128	541.061.339.789,00	90,90	576.374.939.708,00
5.2	BELANJA MODAL	82.331.873.436	57.421.949.161,00	69,74	142.251.751.256,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	523.400.000	0,00	0,00	13.713.809.182,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.744.311.095	15.617.392.179,00	93,27	21.363.441.916,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.586.560.395	21.876.166.955,00	59,79	40.945.930.770,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.463.735.146	15.917.958.227,00	65,07	62.614.371.138,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.013.866.800	4.010.431.800,00	99,91	3.614.198.250,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	82.331.873.436	57.421.949.161,00	69,74	142.251.751.256,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.619.760.715	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.814.825.000	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.804.935.715	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	120.619.760.715	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00
	JUMLAH BELANJA	798.260.907.647	718.098.559.132,00	89,96	825.509.672.418,00
	SURPLUS/DEFISIT	(29.789.500.000)	37.850.379.540,00	(127,06)	(35.943.576.338,48)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	29.789.500.000	9.541.034.674,37	32,03	46.484.611.012,85
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	PEMBIAYAAN NETTO	29.789.500.000	9.541.034.674,37	32,03	46.484.611.012,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	47.391.414.214,37	0,00	10.541.034.674,37



Lhokseumawe, 30 Desember 2023
 Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Drs. Bambang Suroso, M. Si
 NIP. 196912311990111001

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2023**

Tahun Anggaran : 2023
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bulan : Desember

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(%)			(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	20.581.300		79,55	16.372.550	20,45	4.208.750		
	Kegiatan	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.200.000	20.581.300		79,55	16.372.550	20,45	4.208.750		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.611.885	4.611.885		99,59	4.593.000	0,41	18.885		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.388.115	12.769.415		67,19	8.579.550	32,81	4.189.865		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	3.200.000		100,00	3.200.000	0,00	0		
	Program	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.687.555.959	11.136.198.941		92,13	10.259.913.187	7,87	876.285.754		
	Kegiatan	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.687.555.959	11.136.198.941		92,13	10.259.913.187	7,87	876.285.754		
		5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.816.438.000	4.004.658.953		95,33	3.817.794.800	4,67	186.864.153		
		5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	375.466.000	371.005.600		98,55	365.641.672	1,45	5.363.928		
		5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	418.678.000	395.805.700		95,26	377.025.000	4,74	18.780.700		
		5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	236.544.000	233.462.000		98,27	229.426.560	1,73	4.035.440		
		5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.110.000	19.110.000		51,70	9.879.973	48,30	9.230.027		
		5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109.000	86.800		69,03	59.916	30,97	26.884		
		5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.047.999.712	3.097.722.112		99,62	3.085.974.600	0,38	11.747.512		
		5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.860.000	8.080.400		97,05	7.842.367	2,95	238.033		
		5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.579.000	24.451.100		96,22	23.527.215	3,78	923.885		
		5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.960.000	20.960.000		0,00	-	100,00	20.960.000		
		5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	636.000.000	644.434.000		94,13	606.599.028	5,87	37.834.972		
		5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.457.087.247	1.329.887.276		96,22	1.279.637.048	3,78	50.250.228		
		5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.500.000	22.500.000		40,00	9.000.000	60,00	13.500.000		
		5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	96.437.500	96.437.500		77,87	75.100.000	22,13	21.337.500		
		5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.500.000	8.500.000		40,00	3.400.000	60,00	5.100.000		
		5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	34.312.500	34.312.500		40,00	13.725.000	60,00	20.587.500		
		5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	850.250.000	204.060.000		100,00	204.060.000	0,00	0		
		5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.000.000	2.000.000		40,00	800.000	60,00	1.200.000		
		5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.350.000	3.350.000		40,00	1.340.000	60,00	2.010.000		
		5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.625.000	50.625.000		0,00	-	100,00	50.625.000		
		5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	275.000.000	275.000.000		40,00	110.000.000	60,00	165.000.000		
		5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	268.750.000	268.750.000		40,00	107.500.000	60,00	161.250.000		
		5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.000.000	21.000.000		38,10	8.000.000	61,90	13.000.000		
	Program	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000		0,00	0	100,00	15.000.000		
	Kegiatan	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000		0,00	0	100,00	15.000.000		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.053.021	0		0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.946.979	15.000.000		0,00	-	100,00	15.000.000		
	Program	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.865.300	618.484.000		63,84	394.809.517	36,16	223.674.483		
	Kegiatan	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.908.200	90.908.200		85,01	77.281.598	14,99	13.626.602		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.118.235	78.118.235		87,20	68.123.000	12,80	9.995.235		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					REVISI/PERGESERAN		(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	(Rp)	7	8	9	10	11	12
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	502.027	502.027	0,00	-	100,00	502.027		
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.287.938	12.287.938	74,53	9.158.598	25,47	3.129.340		
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	18,86	15.085.000	81,14	64.915.000		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	400.000	400.000	0,00	-	100,00	400.000		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.600.000	79.600.000	18,95	15.085.000	81,05	64.515.000		
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.677.100	18.677.100	31,85	5.949.450	68,15	12.727.650		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.236.400	0	0	-	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.440.700	18.677.100	31,85	5.949.450	68,15	12.727.650		
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.280.000	2.280.000	100,00	2.280.000	0,00	0		
		5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.280.000	2.280.000	100,00	2.280.000	0,00	0		
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	160.000.000	99,99	159.981.779	0,01	18.221		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.000.000	160.000.000	99,99	159.981.779	0,01	18.221		
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	270.000.000	266.618.700	50,35	134.231.690	49,65	132.387.010		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.738.805	4.738.805	73,20	3.469.000	26,80	1.269.805		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	64.367	64.367	0,00	-	100,00	64.367		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	9.600.000	0,00	-	100,00	9.600.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	144.000.000	110.600.000	69,29	76.640.000	30,71	33.960.000		
		5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	8.175.000	10.200.000	16,18	1.650.000	83,82	8.550.000		
		5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	22.840.000	26.215.000	49,78	13.050.000	50,22	13.165.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000	53.000.000	74,38	39.422.690	25,62	13.577.310		
		5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Peralatan Studio Lainnya	30.982.228	30.982.228	0,00	-	100,00	30.982.228		
		5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.599.600	16.218.300	0,00	-	100,00	16.218.300		
		5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000	5.000.000	0,00	-	100,00	5.000.000		
Program	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		300.000.000	435.541.250	55,36	241.094.000	44,64	194.447.250		
Kegiatan	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	38.790.000	99,97	38.780.000	0,03	10.000		
		5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	38.790.000	99,97	38.780.000	0,03	10.000		
Program	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Kegiatan	5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		300.000.000	396.751.250	50,99	202.314.000	49,01	194.437.250		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	206.200	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.01.01.00.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	750.750	0,00	-	100,00	750.750		
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	7.000.000	0,00	-	100,00	7.000.000		
		5.1.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat ukur Lain-lain	0	3.744.000	100,00	3.744.000	0,00	0		
		5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	13.950.000	98,92	13.800.000	1,08	150.000		
		5.1.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	48.945.000	48.945.000	99,96	48.925.000	0,04	20.000		
		5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	34.000.000	100,00	34.000.000	0,00	0		
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	30.000.000	71.625.000	100,00	71.625.000	0,00	0		
		5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0	18.880.000	100,00	18.880.000	0,00	0		
		5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	220.848.800	197.856.500	5,73	11.340.000	94,27	186.516.500		
Program	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.404.143.840	1.443.703.840	84,99	1.227.047.975	15,01	216.655.865		
Kegiatan	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000	8.000.000	80,56	6.444.600	19,44	1.555.400		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					REVISI/PERGESERAN		(Rp)	(%)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	5.000.000	99,96	4.998.000	0,04	2.000		
		5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0	3.000.000	48,22	1.446.600	51,78	1.553.400		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.500.000	428.500.000	73,08	313.168.095	26,92	115.331.905		
		5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	0	2.000.000	46,60	932.068	53,40	1.067.932		
		5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	306.500.000	301.500.000	84,67	255.286.527	15,33	46.213.473		
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	125.000.000	125.000.000	45,56	56.949.500	54,44	68.050.500		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967.643.840	1.007.203.840	90,09	907.435.280	9,91	99.768.560		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	361.800.000	384.600.000	84,37	324.500.000	15,63	60.100.000		
		5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.750.000	3.750.000	100,00	3.750.000	0,00	0		
		5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	31.200.000	31.200.000	64,10	20.000.000	35,90	11.200.000		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.647.395	3.108.795	0,00	-	100,00	3.108.795		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.605	2.541.205	0,00	-	100,00	2.541.205		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	4.000.000	4.000.000	0,00	-	100,00	4.000.000		
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	28.800.000	28.800.000	95,83	27.600.000	4,17	1.200.000		
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	520.080.000	536.840.000	97,44	523.090.000	2,56	13.750.000		
		5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS	12.363.840	12.363.840	68,71	8.495.280	31,29	3.868.560		
	Program	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	409.520.000	481.000.000	70,91	341.095.194	29,09	139.904.806		
	Kegiatan	5.02.01.2.09.02	Pennyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.520.000	346.000.000	76,08	263.241.150	23,92	82.758.850		
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.600.000	152.600.000	58,25	88.882.450	41,75	63.717.550		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.02.0.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	135.000.000	91,51	123.537.500	8,49	11.462.500		
		5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	9.400.000	9.400.000	70,12	6.591.000	29,88	2.809.000		
		5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	82.500.000	49.000.000	90,27	44.230.200	9,73	4.769.800		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	55.000.000	70,15	38.584.044	29,85	16.415.956		
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	15.238.618	0,00	-	100,00	15.238.618		
		5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	39.761.382	97,04	38.584.044	2,96	1.177.338		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	60.000.000	65,45	39.270.000	34,55	20.730.000		
		5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	10.000.000	10.000.000	49,70	4.970.000	50,30	5.030.000		
		5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	18.900.000	22.750.000	100,00	22.750.000	0,00	0		
		5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	10.500.000	15.750.000	73,33	11.550.000	26,67	4.200.000		
		5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal Komputer	10.600.000	11.500.000	0,00	-	100,00	11.500.000		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	0,00	0	100,00	20.000.000		
		5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000	20.000.000	0,00	-	100,00	20.000.000		
	Program	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.824.888.450	1.639.038.850	81,08	1.328.971.500	18,92	310.067.350		
	Kegiatan	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.000.000	95.000.000	92,26	87.647.100	7,74	7.352.900		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.970.390	12.970.390	81,18	10.529.000	18,82	2.441.390		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.329.610	17.329.610	94,62	16.397.000	5,38	932.610		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat	24.000.000	24.000.000	99,17	23.800.000	0,83	200.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	40.000.000	90,55	36.221.100	9,45	3.778.900		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					REVISI/PERGESERAN		(Rp)	(%)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.000.000	77.672.000	23,97	18.615.000	76,03	59.057.000		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.972.000	12.972.000	69,65	9.035.000	30,35	3.937.000		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.328.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat	24.000.000	24.000.000	37,00	8.880.000	63,00	15.120.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	40.000.000	0,00	-	100,00	40.000.000		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	260.000.000	260.000.000	87,31	226.995.200	12,69	33.004.800		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.638.000	32.638.000	81,29	26.530.000	18,71	6.108.000		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	138.462.000	138.462.000	89,63	124.098.000	10,37	14.364.000		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000	28.000.000	99,00	27.720.000	1,00	280.000		
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	0	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	60.000.000	79,58	47.747.200	20,42	12.252.800		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	260.000.000	91.478.400	38,98	35.661.800	61,02	55.816.600		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.638.000	16.578.400	90,94	15.076.000	9,06	1.502.400		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	138.462.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000	14.000.000	34,86	4.880.000	65,14	9.120.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	60.000.000	24,68	14.805.800	75,32	45.194.200		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	369.800.000	369.800.000	94,22	348.442.200	5,78	21.357.800		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.819.800	40.820.200	83,80	34.209.000	16,20	6.611.200		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	43.480.200	44.899.800	91,63	41.140.000	8,37	3.759.800		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	40.000.000	99,00	39.600.000	1,00	400.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	174.600.000	101.520.000	100,00	101.520.000	0,00	0		
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000	126.660.000	91,64	116.073.200	8,36	10.586.800		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	745.088.450	745.088.450	82,09	611.610.200	17,91	133.478.250		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.348.450	23.283.930	72,54	16.890.000	27,46	6.393.930		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.940.000	12.004.520	80,54	9.669.000	19,46	2.335.520		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.300.000	42.300.000	99,26	41.985.000	0,74	315.000		
		5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	561.600.000	489.600.000	87,66	429.200.000	12,34	60.400.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000	177.000.000	63,82	112.966.200	36,18	64.033.800		
	Program	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	442.900.000	482.900.000	86,11	415.802.929	13,89	67.097.071		
	Kegiatan	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	61.937.940	61.937.940	92,32	57.179.800	7,68	4.758.140		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.096.040	11.096.040	71,13	7.893.000	28,87	3.203.040		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	141.900	141.900	0,00	-	100,00	141.900		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	16.000.000	24.000.000	99,33	23.840.000	0,67	160.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	26.000.000	95,18	24.746.800	4,82	1.253.200		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					REVISI/PERGESERAN		(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.442.110	112.442.110	93,91	105.599.379	6,09	6.842.731		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.755.610	7.755.610	61,34	4.757.300	38,66	2.998.310		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	236.500	236.500	0,00	-	100,00	236.500		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	4.050.000	16.650.000	99,19	16.515.000	0,81	135.000		
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	10.000.000	66,25	6.625.000	33,75	3.375.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.700.000	44.100.000	100,00	44.100.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.000.000	33.000.000	99,70	32.902.079	0,30	97.921		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.942.660	16.942.660	97,19	16.465.800	2,81	476.860		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.442.660	1.442.660	92,75	1.338.000	7,25	104.660		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000	8.000.000	97,00	7.760.000	3,00	240.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000	7.000.000	98,11	6.867.800	1,89	132.200		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	13.677.200	13.677.200	77,10	10.544.800	22,90	3.132.400		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.380.400	2.377.200	71,85	1.708.000	28,15	669.200		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	2.996.800	4.000.000	51,00	2.040.000	49,00	1.960.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000	7.000.000	92,81	6.496.800	7,19	503.200		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	123.413.600	123.413.600	96,01	118.484.400	3,99	4.929.200		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.701.600	9.201.600	86,84	7.991.000	13,16	1.210.600		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35.700.000	44.200.000	99,41	43.940.000	0,59	260.000		
		5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	1.812.000	1.812.000	99,34	1.800.000	0,66	12.000		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	6.000.000	8.400.000	60,65	5.095.000	39,35	3.305.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.500.000	44.100.000	100,00	44.100.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000	99,06	14.858.400	0,94	141.600		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.521.850	30.521.850	69,04	21.071.550	30,96	9.450.300		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.521.850	8.021.850	90,76	7.280.750	9,24	741.100		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	7.500.000	12.000.000	28,33	3.400.000	71,67	8.600.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	98,91	9.890.800	1,09	109.200		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	83.964.640	123.964.640	69,74	86.457.200	30,26	37.507.440		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.264.640	19.264.640	34,81	6.706.000	65,19	12.558.640		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	26.000.000	38.750.000	82,04	31.790.000	17,96	6.960.000		
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.000.000	21.250.000	32,94	7.000.000	67,06	14.250.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000	44.000.000	91,50	40.261.200	8,50	3.738.800		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(%)			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	567.100.000	567.100.000	78,42	444.734.181	21,58	122.365.819			
	Kegiatan	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.600.000	27.600.000	82,87	22.872.000	17,13	4.728.000			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.618.740	1.618.740	97,55	1.579.000	2,45	39.740			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	828.260	828.260	65,80	545.000	34,20	283.260			
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.000	138.000	95,65	132.000	4,35	6.000			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	7.515.000	7.515.000	100,00	7.515.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000	17.000.000	74,12	12.601.000	25,88	4.399.000			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban	28.400.000	28.400.000	61,83	17.560.250	38,17	10.839.750			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.026.930	5.026.930	89,92	4.520.000	10,08	506.930			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.453.070	3.453.070	91,66	3.165.250	8,34	287.820			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.420.000	9.420.000	99,52	9.375.000	0,48	45.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	0,00	-	100,00	10.000.000			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	48.400.000	48.400.000	39,04	18.893.200	60,96	29.506.800			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.009.800	7.009.800	85,54	5.996.000	14,46	1.013.800			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.290.200	6.290.200	92,16	5.797.200	7,84	493.000			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	6.400.000	100,00	6.400.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000	28.000.000	0,00	-	100,00	28.000.000			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	98.600.000	98.600.000	86,39	85.177.800	13,61	13.422.200			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.541.410	6.541.410	85,07	5.565.000	14,93	976.410			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.858.590	15.158.590	90,49	13.717.600	9,51	1.440.990			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000	9.400.000	100,00	9.400.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.100.000	15.800.000	81,01	12.800.000	18,99	3.000.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	51.000.000	84,30	42.995.200	15,70	8.004.800			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.800.000	173.800.000	93,28	162.118.701	6,72	11.681.299			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.758.865	11.758.865	83,95	9.872.000	16,05	1.886.865			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	45.981.135	46.981.135	96,52	45.346.375	3,48	1.634.760			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	18.560.000	100,00	18.560.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.350.000	15.800.000	81,01	12.800.000	18,99	3.000.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.000.000	80.000.000	93,55	74.840.326	6,45	5.159.674			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	57.000.000	57.000.000	99,98	56.987.550	0,02	12.450			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000	1.300.000	99,86	1.298.150	0,14	1.850			
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	55.000.000	55.000.000	99,98	54.989.400	0,02	10.600			

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					REVISI/PERGESERAN		(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	(Rp)	7	8	9	10	11	12
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	21.900.000	21.900.000	0,00	0	100,00	21.900.000		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	0,00	-	100,00	500.000		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.769.240	3.769.240	0,00	-	100,00	3.769.240		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.070.760	5.070.760	0,00	-	100,00	5.070.760		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.560.000	2.560.000	0,00	-	100,00	2.560.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	0,00	-	100,00	10.000.000		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24.700.000	24.700.000	94,97	23.457.900	5,03	1.242.100		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.382.400	3.382.400	99,85	3.377.300	0,15	5.100		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.817.600	1.817.600	53,71	976.200	46,29	841.400		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.000.000	11.000.000	96,40	10.604.400	3,60	395.600		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.700.000	38.700.000	30,31	11.729.580	69,69	26.970.420		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	0,00	-	100,00	500.000		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.683.680	3.683.680	0,00	-	100,00	3.683.680		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.666.320	11.666.320	0,00	-	100,00	11.666.320		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	2.850.000	0,00	-	100,00	2.850.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	20.000.000	58,65	11.729.580	41,35	8.270.420		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.000.000	48.000.000	95,70	45.937.200	4,30	2.062.800		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.845.400	3.845.400	86,73	3.335.000	13,27	510.400		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.254.600	2.254.600	91,81	2.070.000	8,19	184.600		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000	11.200.000	100,00	11.200.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	30.000.000	95,44	28.632.200	4,56	1.367.800		
Program		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	111.605.459.300	110.752.739.668	99,05	109.695.598.767	0,95	1.057.140.901		
Kegiatan		5.02.02.2.04.08	Analisis Penerencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	111.605.459.300	110.752.739.668	99,05	109.695.598.767	0,95	1.057.140.901		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	0,00	0		
		5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	52.650.368	100,00	52.650.368	0,00	0		
		5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.406.075.000	3.406.075.000	83,48	2.843.458.400	16,52	562.616.600		
		5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	408.750.000	408.750.000	83,21	340.108.444	16,79	68.641.556		
		5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	45.048.128.300	45.048.128.300	100,00	45.048.128.300	0,00	0		
		5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang	59.732.506.000	61.827.136.000	99,31	61.401.253.255	0,69	425.882.745		
Program		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.679.471.415	10.877.741.415	99,01	10.769.915.365	0,99	107.826.050		
Kegiatan		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.650.000	43.650.000	96,97	42.328.600	3,03	1.321.400		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.978.700	7.978.700	90,35	7.209.000	9,65	769.700		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.471.300	8.471.300	98,90	8.378.000	1,10	93.300		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000	10.500.000	95,63	10.041.600	4,37	458.400		
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	0,00	0		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.450.000	29.450.000	76,72	22.595.100	23,28	6.854.900		

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(Rp)			(%)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.684.915	8.744.025	98,35	8.600.000	1,65	144.025			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.565.085	5.835.975	95,30	5.561.500	4,70	274.475			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000	5.600.000	100,00	5.600.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.100.000	6.270.000	0,00	-	100,00	6.270.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2.500.000	93,34	2.333.600	6,66	166.400			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	279.800.000	304.800.000	98,08	298.947.200	1,92	5.852.800			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	4.000.000	97,50	3.900.000	2,50	100.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.833.300	13.433.300	75,63	10.159.000	24,37	3.274.300			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.026.700	60.000	0,00	-	100,00	60.000			
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.000.000	9.000.000	95,56	8.600.000	4,44	400.000			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000	13.440.000	100,00	13.440.000	0,00	0			
		5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	81.000.000	81.000.000	98,45	79.743.000	1,55	1.257.000			
		5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	67.000.000	110.816.700	99,49	110.248.000	0,51	568.700			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.000.000	54.000.000	99,64	53.807.200	0,36	192.800			
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000	18.150.000	100,00	18.150.000	0,00	0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	136.100.000	136.100.000	87,53	119.126.150	12,47	16.973.850			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000	3.000.000	76,67	2.300.000	23,33	700.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.556.905	6.556.905	89,92	5.896.000	10,08	660.905			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.143.095	3.523.095	89,14	3.140.460	10,86	382.635			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.800.000	12.800.000	100,00	12.800.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.100.000	30.720.000	100,00	30.720.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.000.000	79.000.000	80,72	63.769.690	19,28	15.230.310			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	9.984.071.415	10.097.341.415	99,32	10.028.211.765	0,68	69.129.650			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000	3.000.000	97,00	2.909.950	3,00	90.050			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	3.000.000	100,00	3.000.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	6.720.000	100,00	6.720.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	18.000.000	33,33	6.000.000	66,67	12.000.000			
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0	10.000.000	0,00	-	100,00	10.000.000			
		5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil Lainnya	26.000.000	13.000.000	73,46	9.550.000	26,54	3.450.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	60.550.000	58,13	35.200.400	41,87	25.349.600			
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	46.000.000	60,35	27.760.000	39,65	18.240.000			
		5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	9.929.671.415	9.929.671.415	100,00	9.929.671.415	0,00	0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	29.400.000	29.400.000	93,98	27.629.000	6,02	1.771.000			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000	1.400.000	100,00	1.400.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.600.000	7.423.825	78,54	5.831.000	21,46	1.592.825			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	1.176.175	91,65	1.078.000	8,35	98.175			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000	7.700.000	100,00	7.700.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000	11.200.000	99,29	11.120.000	0,71	80.000			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41.600.000	41.600.000	99,58	41.425.650	0,42	174.350			

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(%)			(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.900.000	4.900.000	97,76	4.790.050	2,24	109.950			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	400.000	400.000	99,50	398.000	0,50	2.000			
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.200.000	13.200.000	100,00	13.200.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000	12.400.000	100,00	12.400.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	99,38	9.937.600	0,62	62.400			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	135.400.000	195.400.000	97,06	189.651.900	2,94	5.748.100			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.009.600	10.009.600	80,23	8.031.000	19,77	1.978.600			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.350.400	5.350.400	99,76	5.337.500	0,24	12.900			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000	7.040.000	100,00	7.040.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.800.000	23.800.000	100,00	23.800.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	60.000.000	100,00	60.000.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.500.000	88.500.000	95,76	84.743.400	4,24	3.756.600			
		5.1.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	80.000.000	0	0,00	-	0,00	0			
	Program	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.442.750.000	1.410.950.500	58,76	829.046.731	41,24	581.903.769			
	Kegiatan	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.500.000	23.500.000	91,48	21.497.131	8,52	2.002.869			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.200	2.700	0,00	-	100,00	2.700			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.456.800	2.456.800	100,00	2.456.800	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	540.500	0,00	-	100,00	540.500			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000	0	0,00	-	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.625.000	0	0,00	-	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000	0	0,00	-	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	20.000.000	92,70	18.540.331	7,30	1.459.669			
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000	0	0,00	-	0,00	0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	248.000.000	248.000.000	19,65	48.738.258	80,35	199.261.742			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	49.250	49.250	0,00	-	100,00	49.250			
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	199.050.750	199.050.750	0,00	-	100,00	199.050.750			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	20.000.000	99,19	19.838.258	0,81	161.742			
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	28.000.000	28.000.000	100,00	28.000.000	0,00	0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	176.150.000	174.350.500	95,57	166.620.347	4,43	7.730.153			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.400.000	30.400.000	100,00	30.400.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.798.820	15.693.820	84,47	13.256.120	15,53	2.437.700			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.200.780	7.969.280	97,00	7.730.000	3,00	239.280			
		5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	16.050.400	12.702.400	88,19	11.202.400	11,81	1.500.000			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.500.000	32.500.000	100,00	32.500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000	8.500.000	100,00	8.500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.000.000	14.000.000	100,00	14.000.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.000.000	51.885.000	93,15	48.331.827	6,85	3.553.173			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	82.350.000	82.350.000	84,69	69.742.175	15,31	12.607.825			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.503.020	6.503.020	99,63	6.479.175	0,37	23.845			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.746.980	1.746.980	99,98	1.746.600	0,02	380			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	12.000.000	100,00	12.000.000	0,00	0			

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(Rp)			(%)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	22.200.000	0	0,00	-	0,00	0			
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	22.200.000	22.200.000	100,00	22.200.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000	39.200.000	67,90	26.616.400	32,10	12.583.600			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	59.850.000	59.850.000	82,69	49.489.800	17,31	10.360.200			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.100.000	20.100.000	92,14	18.520.000	7,86	1.580.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.421.400	1.421.400	100,00	1.421.400	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.828.600	8.828.600	100,00	8.828.400	0,00	200			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	28.800.000	28.800.000	69,51	20.020.000	30,49	8.780.000			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117.950.000	117.950.000	92,01	108.522.225	7,99	9.427.775			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.700.000	17.700.000	84,41	14.940.000	15,59	2.760.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.305.825	1.305.825	100,00	1.305.825	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	65.419.175	65.419.175	99,98	65.405.400	0,02	13.775			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	21.825.000	21.825.000	71,13	15.525.000	28,87	6.300.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.000.000	11.000.000	96,78	10.646.000	3,22	354.000			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.950.000	26.950.000	33,42	9.005.945	66,58	17.944.055			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000	6.000.000	10,00	600.000	90,00	5.400.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.296.280	1.296.280	100,00	1.296.280	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.653.720	1.653.720	99,78	1.650.000	0,22	3.720			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	7.500.000	7.500.000	10,00	750.000	90,00	6.750.000			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	42,10	4.209.665	57,90	5.790.335			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	275.000.000	275.000.000	65,38	179.781.300	34,62	95.218.700			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.200.000	55.200.000	37,54	20.720.000	62,46	34.480.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.162.980	15.162.980	99,12	15.030.000	0,88	132.980			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	59.962.020	59.962.020	97,00	58.163.500	3,00	1.798.520			
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	575.000	575.000	95,65	550.000	4,35	25.000			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	6.200.000	6.200.000	46,45	2.880.000	53,55	3.320.000			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	54.500.000	54.500.000	37,80	20.600.000	62,20	33.900.000			
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.500.000	10.500.000	100,00	10.500.000	0,00	0			
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000	27.000.000	100,00	27.000.000	0,00	0			
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000	45.000.000	52,08	23.437.800	47,92	21.562.200			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	50.000.000	33,98	16.991.000	66,02	33.009.000			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.000.000	19.000.000	40,74	7.740.000	59,26	11.260.000			
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.665.320	4.665.320	47,18	2.201.000	52,82	2.464.320			
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.159.680	5.159.680	0,00	-	100,00	5.159.680			
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	1.600.000	1.600.000	0,00	-	100,00	1.600.000			
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.875.000	18.875.000	33,64	6.350.000	66,36	12.525.000			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	175.000.000	120.000.000	64,02	76.821.500	35,98	43.178.500			
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0			
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.000.000	22.000.000	38,00	8.360.000	62,00	13.640.000			

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN		KEUANGAN	SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.846.305	12.846.305	54,32	6.978.000	45,68	5.868.305		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.365.695	10.508.695	97,82	10.279.500	2,18	229.195		
		5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	38.295.000	38.295.000	98,26	37.629.000	1,74	666.000		
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.900.000	3.900.000	98,46	3.840.000	1,54	60.000		
		5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	1.143.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu	28.000.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	19.750.000	19.750.000	38,35	7.575.000	61,65	12.175.000		
		5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.000.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	0	0,00	-	0,00	0		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	12,17	1.460.000	87,83	10.540.000		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	208.000.000	233.000.000	35,12	81.837.050	64,88	151.162.950		
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0		
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	5.000.000	0,00	-	100,00	5.000.000		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.526.050	5.526.050	0,00	-	100,00	5.526.050		
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.823.950	19.823.950	0,00	-	100,00	19.823.950		
		5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	24.050.000	0,00	-	100,00	24.050.000		
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	13.000.000	13.000.000	0,00	-	100,00	13.000.000		
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.100.000	2.100.000	0,00	-	100,00	2.100.000		
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.600.000	34.400.000	75,47	25.960.000	24,53	8.440.000		
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	71.250.000	24.000.000	0,00	-	100,00	24.000.000		
		5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	800.000	800.000	0,00	-	100,00	800.000		
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.000.000	73.000.000	40,30	29.421.650	59,70	43.578.350		
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	30.400.000	84,06	25.555.400	15,94	4.844.600		
			TOTAL	146.017.854.264	139.880.979.764	97,20	135.964.401.896	2,80	3.916.577.868		





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 62/S/XVIII.BAC/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019

Banda Aceh, 23 Juni 2020

**Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai;
- b. Pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi belum memadai;
- c. Pengendalian dan penatausahaan Persediaan pada beberapa SKPK belum tertib; dan
- d. Pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar membuat perjanjian yang jelas dan tegas mengenai bunga dan biaya administrasi dengan pihak bank yang mengelola dana BOS;
- b. Menginstruksikan Kepala BPKD dan Kepala SKPK untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Piutang Pajak antara lain dengan membuat panduan teknis mengenai tatacara atau mekanisme penatausahaan piutang pendapatan;
- c. Menginstruksikan Kepala SKPK terkait memerintahkan Penyimpan/Pengurus Barang agar melaksanakan stock opname secara rutin yang dituangkan dalam berita acara, melakukan penginputan hasil stock opname pada aplikasi persediaan dan updating kartu persediaan secara berkala; dan
- d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah agar menertibkan aset kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain serta membentuk Tim Inventarisasi BMD guna melakukan pendataan terhadap Aset Peralatan dan Mesin yang rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Pengelolaan PAD tidak sesuai ketentuan;
- b. Pajak PPN dan PPh atas Belanja Sewa Gedung Kantor belum dipungut sebesar Rp90.800.000,00;
- c. Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp59.820.700,00;
- d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp507.966.000,00 tidak sesuai ketentuan;
- e. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan sebesar Rp95.715.494,35; dan
- f. Pertanggungjawaban Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga belum memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Sekretariat Baitul Mal untuk lebih optimal mengawasi dan mengendalikan penerimaan zakat, serta menginstruksikan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan ketentuan;
- b. Kepala SKPK terkait menyetorkan kekurangan pajak PPN dan PPh Pasal (4) ayat 2 senilai Rp90.800.000 ke Kas Negara;
- c. Kepala SKPK terkait menarik kelebihan belanja pegawai yang terlanjur dibayar kepada PNS yang sudah pensiun dan mutasi sebesar Rp59.820.700,00;
- d. Sekretaris DPRK, Sekretaris MAA, Sekretaris MPD, Sekretaris MPU, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip selaku Pengguna

- Anggaran untuk menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas terkait sebesar Rp507.966.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- e. Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran untuk memungut kelebihan pembayaran sebesar Rp95.715.494,35, dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
 - f. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas P3AP2KB untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 9.A/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Laporan Keuangan, Nomor 9.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 9.C/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 18 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Agus

NIP. 6808291990031002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 198 /S/XVIII.BAC/04/2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020

Banda Aceh, 26 April 2021

**Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah;
- b. Pengadaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Cunda Memadai Sebesar Rp4.880.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Hak tagih Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBj-P2) telah kadaluarsa dan Belum Divalidasi;
- d. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- e. Pengendalian Kewajiban Kurang Optimal dan Membebani Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:


- a. Memerintahkan Pengguna Anggaran menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran sesuai substansinya ;
- b. Memerintahkan Kepala PUPR mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dinas yang dipimpinnya baik secara fisik maupun melalui laporan;
- c. Melalui Kepala BPKD memerintahkan Kepala Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan BPKD menyusun *standard operational procedures* (SOP) untuk pengendalian distribusi SPPT dan memverifikasi laporan penyampaian SPPT serta penagihannya;
- d. Melalui TAPK mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi/sensus aset Pemko Lhokseumawe; dan
- e. Memerintahkan Kepala BPKD selaku BUD bekerja sama dengan TAPK menyusun anggaran kas dan menggunakan anggaran kas tersebut sebagai alat kendali pengajuan belanja daerah dan pengeluaran uang untuk membiayai belanja daerah tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 5.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 5.B/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 23 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.


Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Arif Agus

NIP. 196808291990031002



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 20 April 2022

Nomor : 352/S/XVIII.BAC/04/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021

**Yth. Wali Kota
di
Lhokseumawe**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021, antara lain:

- a. Penyusunan Perkiraan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 Tidak Realistis;
- b. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Sebesar Rp915.195.127,23 atas 30 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPK; dan
- c. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran pada Dinas Kesehatan Untuk *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Belum Sesuai Ketentuan.

Stp

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Lhokseumawe antara lain agar:


- a. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penganggaran setiap sumber penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menginstruksikan para kepala dinas terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetornya ke Kas Daerah sebesar Rp915.195.127,23; dan
- c. Inspektur Pemerintah Kota Lhoksumawe melakukan audit kewajaran harga atas 62 kegiatan pada Dinas Kesehatan yang menggunakan metode pengadaan kedaruratan dengan metode audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 7.A/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 7.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 18 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



SA Pemat Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA. *W*
NIP. 197104031997031004

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Lhokseumawe.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 12 Mei 2023

Nomor : 390 /S/XVIII.BAC/05/2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022

Yth. Pj. Wali Kota Lhokseumawe
di

Lhokseumawe

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022, antara lain:

- a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 tidak realistis mengakibatkan timbulnya utang belanja sebesar Rp39.806.720.922,76 dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp37.567.275.063,95 yang akan membebani anggaran tahun berikutnya;
- b. Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp236.396.150,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp19.800.000,00; dan

- c. Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan Belanja Modal pada lima SKPK mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.052.693.232,20.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota Lhokseumawe/Wali Kota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Menyusun dan melaksanakan kesepakatan dengan Ketua DPRK untuk mengevaluasi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan potensi ketertagihan dan melakukan *refocusing* serta pemangkasan anggaran atas belanja yang tidak prioritas untuk pembayaran utang belanja TA 2022 dan memulihkan kas yang dibatasi penggunaannya pada TA berikutnya;
- b. Menyesuaikan standar biaya umum dengan memedomani standar harga satuan regional; dan
- c. Menginstruksikan Kepala SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.622.693.232,20 (Rp2.052.693.232,20-Rp430.000.000,00).

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.BAC/05/2023 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 24.B/LHP/XVIII.BAC/05/2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 12 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Wali Kota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak.
NIP. 197007091991031003

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Lhokseumawe.